PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jln. Weekarou No. - Telp/Fax (0387) 21468
E-mail : dinaspendidikansb@gmail.com
WAIKABUBAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : B.897/DPKO/422.2/53.12/7/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "LOKU WAIKALALA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN SUMBA BARAT

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintahan dan swasta atau masyarakat;

b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "LOKU WAIKALALA" adalah salah satu lembaga swasta yang berinisiatif menyelenggarakan pendidikan non formal;

c. bahwa untuk kelancaran penyeleggaraan pendidikan non formal perlu adanya Izin Operasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat tentang pemberian Izin Operasional bagi pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Loku Waikalala;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Paket A/Ula, Program Paket B/Wutsa dan Program Paket C/Ulya;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0070);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "LOKU WAIKALALA"**
KESATU	:	Memberikan Izin Operasional bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "LOKU WAIKALALA" yang telah didirikan pada tanggal 16 Juni 2023 dengan akta notaris Nomor 07 dan berkedudukan di Desa Tara Manu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KEDUA	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "LOKU WAIKALALA".
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waikabubak
Pada Tanggal : Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sumba Barat

LOBU ORI, S.Pd, M.Pd
PEMBINA Tk.I - IV/b
NIP. 19671015 199801 1 001

Tembusan Yth :

1. *Bupati Sumba Barat di Waikabubak*
2. *Wakil Bupati Sumba Barat di Waikabubak*

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA BARAT

Nomor : B.897/DPKO/422.2/53.12/7/2023
Tanggal : Juli 2023

Tentang : Kepengurusan Organisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Loku Waikalala

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	YOSUA NGAILU DEDDI, S.Si	Ketua	Wanukaka
2.	STEFANUS REGARAME, S.Si	Sekretaris	Wanukaka
3.	SANTI KADU, S.Pd	Bendahara	Wanukaka

Ditetapkan di : Waikabubak
Pada Tanggal : Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sumba Barat

LOBU ORI, S.Pd, M.Pd
PEMBINA Tk.I - IV/b
NIP. 19671015 199801 1 001